

Laporan E-Conference

Membina Perdamaian Berkelanjutan dan Memperkuat Pembangunan di Papua 20 Juni - 5 Juli 2002



Oktober 2002



**Conflict Prevention Initiative of the Harvard Program
on Humanitarian Policy and Conflict Research (CPI HPCR)**

dan



**Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian
Universitas Gadjah Mada**

DAFTAR ISI


Ringkasan Eksekutif	(h.4)
Dialog masalah Papua	(h.5)
Sejarah politik Papua	(h.7)
Hak-hak dasar manusia	(h.9)
Otonomi khusus Papua	(h.11)
Kekerasan, militerisme, dan pelanggaran hak asasi manusia	(h.13)
Kehadiran perusahaan multinasional asing	(h.15)
Fasilitasi pihak ketiga	(h.17)
Daftar peserta diskusi roundtable, konferensi elektronik, dan forum elektronik	(h.19)
Profil singkat CPI HPCR dan PSKP UGM	(h.20)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama hampir tiga minggu, mulai tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2002, *Conflict Prevention Initiative of the Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research* (CPI HPCR) beserta Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM) menyelenggarakan serangkaian kegiatan bertema "**Membina Perdamaian Berkelanjutan dan Memperkuat Pembangunan di Papua**".

Kegiatan ini bertujuan mendapatkan gagasan dan dukungan dari wakil-wakil Papua di bidang pembinaan perdamaian berkelanjutan dan penguatan pembangunan di Papua. Selain mempopulerkan penggunaan teknologi internet untuk keperluan dialog kebijakan di bidang pencegahan konflik, kegiatan CPI-PSKP juga bertujuan memberikan akses di bidang pengembangan informasi serta penguatan jaringan di kalangan peserta dan komunitas kebijakan tingkat nasional dan internasional.

Kegiatan diawali dengan **round table discussion** di kampus UGM pada tanggal 20-22 Juni 2002, menghadirkan delapan tokoh Papua yang mewakili kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, agama, adat, perempuan, dan pemuda. Ide-ide pokok yang muncul dalam diskusi ini selanjutnya di jadikan *entry point* bagi **konferensi elektronik/e-conference**, sebuah media diskusi berbahasa Indonesia yang bersifat virtual dan *on-line*. Konferensi elektronik berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 5 Juli 2002, diikuti 89 orang dari berbagai latar belakang. Paralel dengan konferensi tersebut berlangsung pula sebuah **forum elektronik/e-forum** dalam bahasa Inggris, diikuti 32 orang.



Rangkaian diskusi roundtable, konferensi elektronik, dan forum elektronik memunculkan banyak pemikiran, perdebatan, serta rekomendasi mengenai berbagai dimensi persolan di Papua. Gagasan-gagasan pokok yang muncul dari peserta dapat dibagi dalam tema:

- Dialog masalah Papua
- Sejarah politik Papua
- Hak-hak dasar manusia
- Otonomi khusus Papua
- Kekerasan, militerisme dan pelanggaran hak asasi manusia
- Kehadiran perusahaan multinasional asing
- Fasilitasi pihak ketiga

Dialog masalah Papua

Peserta menyepakati bahwa dialog merupakan cara paling tepat dalam menyelesaikan masalah Papua. Dialog perlu dilakukan pada tiga tingkatan sekaligus, yaitu intra Papua antara berbagai kelompok di Papua, tingkat nasional antara Papua dan pemerintah pusat, serta tingkat internasional, dengan secara khusus melibatkan PBB dan beberapa negara anggotanya yaitu Indonesia, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat. Khusus untuk dialog tingkat nasional, agenda yang dikedepankan warga Papua adalah (1) pelurusan sejarah dan status politik Papua, (2) pengusutan pelanggaran hak asasi manusia, serta (3) peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejarah politik Papua

Sebagian besar peserta menyatakan bahwa sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu ganjalan utama dalam hubungan Papua dengan pemerintah pusat. Wakil-wakil Papua percaya bahwa penggabungan Papua ke Indonesia mengandung cacat mendasar, yaitu penipuan dan rekayasa yang bahkan melibatkan PBB serta beberapa negara anggotanya yaitu Belanda, Amerika Serikat, dan Australia. Oleh karenanya, peserta melihat perlunya dilakukan peninjauan kembali sejarah integrasi Papua ke Indonesia guna mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sebelum dan menjelang Pepera 1969.

Hak-hak dasar manusia

Masalah hak-hak dasar manusia menjadi sorotan tersendiri dari peserta diskusi. Mereka menekankan perlunya pemberian jaminan terhadap hak-hak dasar manusia di Papua. Termasuk di dalamnya adalah hak masyarakat Papua untuk hidup dengan tenang dan aman sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari serta mengusahakan kepentingan mereka. Hak dasar juga mencakup hak budaya masyarakat Papua terhadap lahan dan hutan serta peranannya dalam kosmologi setempat. Selaras dengan ini, posisi lembaga adat seperti Dewan Adat Papua di tingkat kabupaten dan kota sebagai pemangku hak-hak budaya Papua perlu diakui dan diperkuat.

Otonomi khusus Papua

Menurut peserta, masyarakat Papua menolak otonomi khusus karena skema tersebut hanya menangani masalah kesejahteraan, sehingga mengabaikan masalah lain seperti penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dan pelurusan sejarah. Beberapa peserta bahkan berpendapat

bahwa penerapan otonomi khusus akan menimbulkan masalah lain, yaitu konflik baru di kalangan birokrasi Papua, misalnya antara bupati dan gubernur, serta antara legislatif dan eksekutif. Peserta memandang bahwa skema otonomi khusus Papua masih perlu diperdebatkan, dimodifikasi, dan diujikan.

Kekerasan, militerisme, dan pelanggaran hak asasi manusia

Masyarakat Papua telah banyak menyaksikan dan mengalami kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang timbul dari pendekatan keamanan yang berlebihan. Pengusutan terhadap laporan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan di Papua tidak pernah dilakukan hingga tuntas. Di samping itu, peserta melihat bahwa potensi kekerasan di Papua juga timbul dari hadirnya kelompok-kelompok milisi. Tindak kekerasan terhadap warganegara, pelanggaran hak asasi manusia, dan militerisme adalah salah satu persoalan di Papua yang perlu mendapat perhatian segera.

Kehadiran perusahaan multinasional asing

Peserta menilai bahwa perusahaan multinasional asing yang beroperasi di Papua – seperti PT Freeport McMoran dan the British Petroleum – perlu meninjau kembali cara-cara operasi mereka di Papua. Selain perlu memperhatikan lingkungan hidup dan adat istiadat setempat, perusahaan multinasional asing juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pada saat yang sama, perusahaan multinasional seyogyanya meninjau ulang kerjasama dengan militer di bidang pengamanan.

Fasilitasi pihak ketiga

Peserta menegaskan bahwa kehadiran pihak ketiga yang netral, kompeten, dan dipercaya sangat diperlukan guna mengatasi kebuntuan dialog antara pemerintah pusat dan wakil-wakil masyarakat Papua. Selama ini, kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat sangat rendah, demikian pula kepercayaan pemerintah pusat terhadap wakil-wakil masyarakat Papua. Kehadiran pihak ketiga diperlukan tidak hanya dalam memfasilitasi terjadinya dialog, tetapi juga untuk membicarakan agenda-agenda dialog. Meski demikian, ada beberapa hal yang tidak disepakati peserta, misalnya mengenai siapa pihak ketiga tersebut dan apakah pemerintah pusat akan menerima jasa pihak ketiga.

DIALOG MASALAH PAPUA

Sebagaimana diungkapkan peserta, kongres masyarakat Papua tahun 2000 telah menetapkan dialog sebagai strategi perjuangan politik. Wakil-wakil Papua memandang dialog sebagai taktik paling tepat dalam penyelesaian damai masalah Papua. Pendekatan yang sebelumnya digunakan, yaitu operasi militer dan proses hukum, selain tidak memadai juga melahirkan ketidakpercayaan dan kebencian terhadap pemerintah Indonesia.

Agenda yang ditawarkan masyarakat Papua terkait dengan trilogi masalah Papua, yaitu (1) status politik dan pelurusan sejarah, (2) pengusutan pelanggaran hak asasi manusia, serta (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut peserta, dialog perlu dilakukan pada tiga tingkatan, intra Papua, nasional (pusat-daerah), dan internasional. Dialog intra-Papua dimaksudkan untuk mengartikulasikan aspirasi dari seluruh suku, agama, kelompok masyarakat, serta aliran sosial politik. Sementara itu, dialog pusat-daerah tidak boleh diartikan sebagai dialog antara dua pihak saja, yang masing-masing mewakili entitas besar Jakarta dan Papua. Penting untuk diingat bahwa di dalam entitas besar Jakarta dan Papua terdapat banyak pihak yang masing-masing memiliki posisi berbeda.

Menurut peserta, dialog perlu dilakukan pada tiga tingkatan, intra Papua, nasional (pusat-daerah), dan internasional. Dialog intra-Papua dimaksudkan untuk mengartikulasikan aspirasi dari seluruh suku, agama, kelompok masyarakat, serta aliran sosial politik. Sementara itu, dialog pusat-daerah tidak boleh diartikan sebagai dialog antara dua pihak saja, yang masing-masing mewakili entitas besar Jakarta dan Papua. Penting untuk diingat bahwa di dalam entitas besar Jakarta dan Papua terdapat banyak pihak yang masing-masing memiliki posisi berbeda. Karenanya, pada tahap pra-dialog perlu dilakukan identifikasi *stake holder*. Beberapa pihak yang perlu dilibatkan dalam dialog pusat-daerah adalah presiden, Menkopolkam, Mendagri, militer, lembaga legislatif pusat, Presidium Dewan Papua, OPM, dewan-dewan adat Papua, pemuka-pemuka agama di Papua, tokoh masyarakat Papua, serta pemimpin-pemimpin kelompok sosial politik lainnya. Pengakuan terhadap adanya pihak-pihak yang saling independen di dalam entitas besar Jakarta dan Papua adalah hal yang sangat konstruktif dalam membangun kepercayaan serta menjamin implementasi hasil-hasil dialog. Adapun dialog di tingkat internasional perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan sejarah Papua, yaitu Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan PBB.

Hal lain yang ditekankan peserta adalah perlunya mendasarkan dialog pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Artinya, stigmatisasi yang selama ini mewarnai hubungan pusat-daerah harus dihilangkan. Papua hendaknya tidak dilihat sebagai 'propinsi bermasalah' melainkan sebagai bagian dari bangsa yang sama terhormatnya dengan bagian-bagian lain di bangsa ini. Menurut peserta, stigmatisasi terhadap Papua telah melahirkan sentimen non-Indonesia di kalangan masyarakat Papua, di mana perasaan ini menyulitkan upaya membangun kepercayaan pusat-daerah.

Masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat muncul beberapa kali dalam diskusi. Sebagian peserta mengatakan bahwa pengalaman berbangsa selama empat dasawarsa terakhir sangat besar peranannya dalam merusak kepercayaan masyarakat. Di mata peserta, pemerintah pusat beberapa kali memiliki kesempatan emas menumbuhkan dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah senantiasa gagal memanfaatkannya. Salah satu kesempatan penting yang tidak dimanfaatkan adalah kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Masyarakat meyakini bahwa pembunuhan tersebut melibatkan aparat keamanan, bukan pembunuhan biasa, melainkan terjadi atas perintah. Karenanya, ketika komisi penyidik nasional memutuskan kasus tersebut sebagai tindak kriminal biasa yang tidak dilatari motif politik serta tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat, Presidium Dewan Papua, gereja, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan DPRD menentang hasil temuan tim.

Berangkat dari rendahnya tingkat kepercayaan pusat-daerah dan intra Papua, peserta memandang bahwa pelaksanaan dialog perlu dilakukan secara pelan dan bertahap. Pada tahap awal, dialog difokuskan untuk membangun komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat serta mengklarifikasi rumor yang beredar. Seorang peserta menyayangkan bahwa kecurigaan-kecurigaan yang beredar di masyarakat tidak pernah mendapat tempat dalam proses dialog atau mediasi, padahal kecurigaan merupakan salah satu sumber konflik. Menurutnya, rumor perlu diungkap, diperbincangkan dan didialogkan sebelum berubah menjadi sebuah sikap konflik yang agresif dan merusak.

Ketika kepercayaan sudah cukup terbangun, barulah dialog dapat diarahkan pada substansi. Belajar dari preseden-preseden sebelumnya pembahasan substansi tidak perlu langsung berorientasi pada hasil merdeka atau otonomi. Menurut peserta, hal ini hanya akan memunculkan resistensi dari semua pihak, sehingga menyulitkan mencapai titik temu. Dialog dapat diarahkan pada eksplorasi kepentingan, kekhawatiran, serta alternatif-alternatif penyelesaian lain.

Kemauan baik (*good will*) dari pemerintah amat diharapkan guna merealisasi dialog ini. Dalam pandangan para peserta, pemerintahan Megawati terlalu membatasi ruang gerak dialog dengan menekankan bahwa dialog harus dilangsungkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bahwa fokus dialog adalah penerapan undang-undang otonomi khusus. Beberapa peserta mempertanyakan alasan di balik sikap pemerintah -khususnya Presiden Megawati- sehubungan dengan masalah dialog ini, yaitu apakah pemerintah 'tidak mau' atau 'tidak mampu' berdialog. Jika permasalahan ada pada kemampuan -bukan kemauan-, peserta melihat tidak ada gunanya membujuk pemerintah berdialog.

Lebih jauh, peserta mengungkapkan bahwa masyarakat Papua merasa kurang diperhatikan. Pejabat tinggi negara seperti Presiden dan menteri amat jarang mengunjungi Papua. Kalaupun berkunjung, kesempatan bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat umum sangat sempit.

Rekomendasi

- Dialog harus menjadi strategi utama semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Guna mencapai penyelesaian yang menyeluruh, dialog perlu dilakukan pada tiga tingkatan sekaligus: intra-Papua, pusat-daerah/nasional, dan internasional.
- Penyelesaian melalui dialog hanya akan efektif jika semua pihak yang terlibat, baik di masa lalu maupun di masa kini, bersedia berdialog. Karenanya, pemerintah Indonesia, wakil-wakil Papua, PBB, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia perlu secara eksplisit mengutarakan kesiapannya terlibat dalam dialog mengenai penyelesaian masalah Papua.
- Dialog perlu dipahami sebagai proses memperbaiki hubungan kepercayaan antarpihak, bukan sekedar berorientasi pada hasil. Karenanya, kerangka dan substansi dialog perlu dibuka selebar-lebarnya dan dibuat sefleksibel mungkin.

Pada tahap pra-dialog, perlu dilakukan identifikasi secara cermat mengenai pihak-pihak yang harus dilibatkan. Simplifikasi aktor menjadi entitas besar Jakarta dan Papua saja harus dihindari karena sangat rentan menghasilkan *political hijacking* serta kesepakatan yang rapuh.

- Pemerintah Indonesia perlu memperluas hubungan komunikasi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua, bukan dengan elite dan kelas menengahnya saja. Masyarakat Papua perlu dipahami sebagai entitas heterogen, yang terdiri atas banyak pihak yang saling independen. Karenanya, dialog penyelesaian masalah Papua tidak bisa dilakukan dengan mendekati beberapa kelompok saja.
- Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, agama, dan pendidikan di Papua harus berani mengambil inisiatif untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog intra-Papua yang bertujuan menjembatani dan mengkonsolidasikan kepentingan dari berbagai kelompok etnis, agama, dan golongan yang ada. Dalam hal ini, prinsip inklusivitas harus dijunjung tinggi.
- Interaksi masyarakat Papua dengan komunitas internasional perlu digiatkan. Semua pihak dapat mendukung hal ini dengan menyediakan akses serta infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi yang memadai bagi masyarakat Papua.

SEJARAH POLITIK PAPUA

Diskusi seputar sejarah politik Papua berkisar pada persepsi mengenai sejarah, maksud dari pelurusan sejarah, seberapa jauh sejarah perlu diluruskan, serta pendekatan yang digunakan. Sebagian peserta mengartikan sejarah sebagai ingatan kolektif sebuah bangsa terhadap masa lalunya. Mereka menyayangkan bahwa ingatan kolektif tersebut seringkali menjadi sesuatu yang dipaksakan melalui hubungan kuasa antara negara dan masyarakat.

Padahal, ingatan kolektif seharusnya dipersepsikan sendiri oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi modal tawar utama dalam memperjuangkan posisi dan pengakuan diri. Berangkat dari pendapat di atas, muncul beberapa pandangan mengenai bagaimana pelurusan sejarah harus dilakukan.

Sekelompok peserta berpendapat bahwa pelurusan sejarah adalah titik awal dari penyelesaian status politik Papua. Karenanya, pelurusan sejarah harus dilakukan melalui penggalan dokumen sejarah, investigasi, dan *fact finding*, terutama seputar pelaksanaan Pepera. Lebih jauh, peserta dari latar belakang akademis mengusulkan dilakukannya konsultasi dengan asosiasi-asosiasi sejarah, baik dari dalam dan luar negeri.

Pandangan di atas bertentangan dengan kelompok peserta yang berasal dari kalangan politisi. Mereka melihat pelurusan sejarah sebagai proses yang tidak terlalu terkait dengan bukti legal. Menurut mereka, pelurusan sejarah Papua tergantung pada kemauan politik dari pihak-pihak terkait -terutama pemerintah Indonesia, PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Australia- untuk mengakui kesalahan di masa lalu.

Pendekatan lain yang ditawarkan peserta guna meluruskan sejarah Papua adalah yang bersifat antropologis. Pendekatan ini memberikan fakta bahwa bangsa Papua berasal dari ras Melanesia yang lebih dekat dengan Papua Nugini dan Oceania dibandingkan dengan Indonesia. Meski demikian, beberapa peserta menegaskan bahwa fakta antropologis di atas bukanlah alasan masyarakat Papua memperjuangkan kemerdekaan. Dasar perjuangan masyarakat Papua adalah fakta sejarah bahwa masuknya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan aneksasi, di mana keputusan diambil oleh pihak-pihak eksternal yaitu Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan PBB, tanpa melibatkan rakyat Papua.

Perbedaan pendapat di kalangan peserta juga muncul ketika membahas seberapa jauh sejarah Papua perlu diluruskan. Sebagian merasa pelurusan perlu dilakukan seputar masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Konferensi Meja Bundar, Trikora, Pepera, dan New York Agreement, sedangkan sebagian yang lain menginginkan pembahasan sejarah yang ditarik lebih mundur lagi hingga masa perundingan Ternate tahun 1667 yang menempatkan Papua di bawah kerajaan Tidore.

Selain pada proses penggabungan Papua ke dalam negara Indonesia, peserta memandang perlunya pula dilakukan pelurusan pada proses pembentukan masyarakat Papua 'kontemporer'. Hal ini terkait dengan kebutuhan menentukan siapa kaum 'bumiputera' yang nantinya harus menjadi 'tuan rumah' di tanah Papua. Sekelompok peserta berpendapat bahwa Jawanisasi serta migrasi tak terkontrol dari Sulawesi dan Maluku telah memarjinalkan rakyat Papua. Pendapat ini menegaskan adanya pemisahan antara kaum Papua dan kaum non-Papua berdasarkan garis suku. Sebaliknya, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa ke-Papua-an seharusnya didasarkan pada ikatan emosional dan loyalitas terhadap tanah Papua, bukan pada garis kesukuan. Menurutnya, jumlah etnis yang besar justru akan menjadi kekuatan yang luar biasa apabila semuanya mengerti akan nilai keberagaman dan kesalingan (*reciprocity*).

Selain pendekatan di atas, peserta melihat adanya pendekatan lain, yaitu yang diambil oleh kalangan 'moderat' yang mengambil posisi 'menerima-kritis' terhadap UU nomor 21 tahun 2001. Kalangan ini mencoba memperjuangkan pelurusan sejarah Papua melalui pasal 46 yang mensyaratkan pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua.

Penting untuk digarisbawahi bahwa sebagian peserta mengutarakan pentingnya pengkerangkaan yang lebih luas terhadap upaya pelurusan sejarah. Artinya, pelurusan tidak hanya dilakukan terhadap sejarah Papua melainkan juga terhadap sejarah pembentukan Indonesia. Pendapat ini dilatarbelakangi persepsi bahwa negara Indonesia terbentuk melalui klaim sepihak dari Jakarta atas entitas-entitas independen di bumi Nusantara. Oleh karenanya, peninjauan ulang terhadap sejarah integrasi tiap bagian bangsa Indonesia penting untuk dilakukan.

Nada pesimis mengenai pelurusan sejarah muncul pula dalam diskusi. Seorang peserta mengatakan bahwa sejarah Papua, baik dari sisi Jakarta maupun Papua adalah 'buatan' yang lebih dipenuhi kepentingan politis daripada kebenaran sejarah itu sendiri. Upaya pelurusan sejarah Papua akan menjadi perjuangan panjang karena setiap versi pelurusan sejarah yang ditawarkan akan mengundang resistensi dari pihak lain.

Terlepas dari segenap diskursus di atas, peserta menyepakati bahwa pelurusan sejarah Papua perlu dilakukan beriringan dengan kampanye dan advokasi kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian pelurusan sejarah tidak hanya akan menjadi titik terang perjuangan masyarakat Papua melainkan juga rekonstruksi terhadap ingatan kolektif bangsa ini. Lebih jauh, peserta mengharapkan munculnya solidaritas sosial yang menempatkan masalah Papua sebagai perhatian dari seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. Pada titik ini, kejujuran, kearifan, dan keterbukaan harus dijadikan prinsip utama rekonstruksi sejarah.

Rekomendasi

- Pemerintah perlu segera merealisasikan pelurusan sejarah Papua sebagaimana tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang no 21 tahun 2001.
- Guna memperlancar proses pelurusan sejarah Papua, pemerintah Indonesia perlu memberikan dukungan serta ruang gerak seluas-luasnya terhadap berbagai macam pendekatan yang muncul dari masyarakat dalam merekonstruksi sejarah Papua.
- Mengingat bahwa sejarah adalah ingatan kolektif sebuah bangsa, pelurusan sejarah Papua hendaknya dibarengi dengan kampanye dan advokasi di tingkat nasional guna menjadikan permasalahan di Papua sebagai milik masyarakat Indonesia secara luas.
- Komunitas internasional, khususnya PBB, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia perlu secara eksplisit menyatakan kesediaan membantu proses pelurusan sejarah Papua, baik dengan memberikan akses terhadap dokumen-dokumen kuno maupun memberikan testimoni yang dibutuhkan.

HAK-HAK DASAR MANUSIA

Masalah hak-hak dasar manusia menjadi sorotan tersendiri bagi peserta diskusi. Mereka menekankan perlunya pemberian jaminan terhadap hak-hak dasar manusia di Papua. Adapun pembahasannya terfokus kepada hak untuk hidup, hak budaya, dan hak asasi manusia.

Cukup banyak peserta menekankan pentingnya hak masyarakat Papua untuk hidup dengan tenang dan aman sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari serta mengusahakan kepentingan mereka. Selama ini, intimidasi dan tindakan kekerasan seperti pembunuhan dan pemerasan telah melahirkan rasa takut dan kerentanan yang luas. Akibatnya, masyarakat merasa tidak mampu melaksanakan aktivitas ekonomi, sosial, dan politik secara bebas dan optimal. Situasi ini menempatkan hak hidup sebagai bagian terpenting dari hak asasi manusia di Papua. Tokoh masyarakat Papua telah memberikan perhatian serius terhadap hak hidup, demikian juga DPRD Papua yang sudah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hak hidup. Pada tahap selanjutnya, peserta berharap bahwa hak hidup ini akan diatur dalam peraturan daerah. Beberapa peserta menyatakan bahwa untuk memperjuangkan hak hidup, lembaga-lembaga adat seperti Dewan Adat Papua perlu diperkuat di tingkat kabupaten dan kota di Papua. Dahulu, sebelum birokrasi negara ada, keperluan masyarakat diatur oleh lembaga-lembaga adat yang memegang kewenangan eksekutif dan legislatif.

Pengembalian wewenang kepada lembaga adat merupakan bentuk penguatan masyarakat adat Papua serta bentuk penyadaran dan pengembangan masyarakat sipil.

Hak dasar lain yang mendapat perhatian dari peserta adalah hak budaya. Titik tekannya adalah supaya sumberdaya alam Papua tidak semata dilihat dari nilai ekonomisnya. Sumber daya alam perlu dilihat pula sebagai pusat inspirasi masyarakat Papua, yang mengajarkan berbagai kearifan. Peserta mengungkapkan bahwa bagi masyarakat adat, hutan bukan sekedar tempat menebang kayu, tetapi juga tempat mengajari anak-anak tentang nilai-nilai hidup.

Pada titik ini, pandangan masyarakat setempat terhadap tanah dan hutan serta peranannya dalam kosmologi masyarakat perlu dilindungi. Tanpa hal tersebut, masyarakat akan terus kehilangan aset ekonomi tradisional dan identitas budaya. Menurut peserta, masyarakat Papua sudah kehilangan dusun-dusun penghasil sagu dan ubi jalar akibat kebijakan-kebijakan pusat yang tidak peka terhadap budaya lokal. Kebijakan tanam beras massal misalnya, selain mengurangi suplai sagu dan ubi jalar, juga mengakibatkan angka kelaparan yang tinggi mengingat masyarakat harus berbulan-bulan menunggu sebelum dapat menuai hasilnya – yang ternyata tidak sesuai dengan selera mereka. Di bidang perikanan, nelayan tradisional yang menggunakan cara-cara adat dalam menangkap ikan terbukti semakin terpinggirkan oleh praktik-praktik modern yang berorientasi pada kuantitas dan efisiensi.

Peserta diskusi menilai bahwa perhatian dan energi semua pihak habis terkuras pada penyelesaian status politik Papua, hubungan pusat-daerah, dan distribusi ekonomi, di mana kesemuanya mengatasnamakan kepentingan masyarakat kecil. Padahal, yang penting bagi masyarakat di tingkat bawah adalah adanya jaminan terhadap hak dasar, sesuatu yang sebetulnya dapat dipenuhi terlepas dari status politik Papua, hubungan pusat-daerah, dan skema distribusi ekonomi. Peserta mengatakan bahwa di mata masyarakat Papua, seluruh permasalahan di atas adalah urusan para elite, baik elite Indonesia maupun Papua. Bagi masyarakat, yang penting adalah kondisi yang membebaskan mereka dari rasa takut sehingga mampu melakukan rutinitas harian dengan aman dan produktif.

Salah satu tawaran yang muncul dalam diskusi guna mengatasi langkanya jaminan terhadap hak-hak dasar manusia adalah konsep keamanan manusia (*human security*). Sebagai konsep yang multidisipliner dan tidak mengartikan keamanan secara konvensional, keamanan manusia dinilai lebih mampu mendekati permasalahan-permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Konsep keamanan yang konvensional menempatkan negara sebagai aktor utama, dengan menempatkan integritas teritorial dan independensi nasional sebagai fokus. Logikanya, jika negara aman, masyarakat di dalamnya pun aman. Berlawanan dengan konsep di atas, keamanan manusia menempatkan manusia sebagai pusat, dengan menekankan pada keselamatan fisik serta kebebasan individu. Adapun kebebasan individu meliputi kebebasan berasosiasi dengan lingkungannya serta kebebasan menentukan pilihan hidup. Dalam perspektif keamanan manusia, negara hanya akan aman jika masyarakat di dalamnya terjamin keselamatan fisik serta kebebasannya.

Berdasarkan masukan di atas, pembahasan mengenai hak-hak dasar manusia meluas pada hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan serta pendidikan. Seorang peserta mengungkapkan sulitnya mendapat layanan kesehatan dan pendidikan yang layak di Papua, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam kacamata peserta, konsep keamanan manusia memungkinkan hak-hak dasar masyarakat Papua yang meliputi hak hidup, hak budaya, serta hak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan diupayakan secara terpisah dari permasalahan lain yang penyelesaiannya cenderung buntu, seperti status politik dan pelurusan sejarah. Permasalahan antara Indonesia dan Papua bisa jadi baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun, atau bahkan lebih.

Akan tetapi, bukan berarti bahwa jaminan terhadap hak dasar manusia tidak dapat diberikan sebelum permasalahan di atas selesai. Menurut peserta, pemerintah Indonesia dan wakil Papua dapat saja meneruskan perselisihan atau perundingan mereka, dengan tetap menghargai hak dasar masyarakat Papua.

Rekomendasi

- Pemberian jaminan terhadap hak dasar manusia di Papua, yang meliputi hak hidup, hak budaya, serta hak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas, terutama bagi pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, segala kebijakan yang berkaitan dengan Papua harus memperhatikan keselamatan dan kebebasan individu serta adat dan budaya setempat.
- Sebagaimana dalam masalah hak asasi manusia, konsep jaminan terhadap hak dasar manusia di Papua harus dikampanyekan dan diadvokasikan secara luas, termasuk pada komunitas internasional. Adapun konsep tersebut perlu dikerangkakan dalam pendekatan keamanan manusia (*human security*).
- Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, agama, dan pendidikan perlu mengupayakan berjalannya sebuah sistem layanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan yang non-diskriminatif dan murah, terlepas dari situasi politik di Papua yang serba belum menentu.
- Peran lembaga-lembaga adat dalam sistem sosial masyarakat Papua perlu segera direvitalisasi.

OTONOMI KHUSUS PAPUA

Dalam diskusi, peserta menilai bahwa otonomi sepertinya telah menjadi 'strategi' standar yang ditempuh negara dalam menghadapi wilayah yang 'memberontak'. Padahal, konsep otonomi -yang dari akar katanya berarti pemerintahan atas diri sendiri- sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada seluruh wilayah tanpa kecuali. Menurut peserta, pendekatan pemerintah di atas justru mengajarkan pada masyarakat untuk memberontak dan memperjuangkan kemerdekaan jika menginginkan kewenangan daerah yang lebih luas.

Beberapa peserta memunculkan fakta bahwa hingga kini masyarakat Papua masih memandang kebijakan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dengan penuh kecurigaan. Masyarakat melihat bahwa kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya berorientasi pada distribusi dan kesejahteraan. Otonomi khusus tidak akan menyelesaikan masalah sejarah, status politik, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut peserta, resistensi masyarakat terhadap kebijakan otonomi khusus juga didasarkan pada asumsi bahwa otonomi terletak di kutub yang sangat berseberangan dengan kemerdekaan. Artinya, otonomi dipandang sebagai istilah lain dari penindasan. Di mata peserta, masyarakat Papua sulit memahami otonomi khusus sebagai konsep yang secara bertahap bertujuan memperluas kewenangan mereka. Hal ini muncul karena proses penyusunan kebijakan tidak secara luas melibatkan masyarakat tingkat bawah Papua serta isinya belum disosialisasikan secara rinci. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki cukup informasi mengenai peluang dan akibat yang disebabkan oleh kebijakan ini. Padahal, otonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya memperluas kewenangan lokal. Seorang peserta mengatakan bahwa guna memperkuat status otonomi khusus Papua, revitalisasi lembaga tradisional dan pemberdayaan lembaga perwakilan (parlemen lokal dan majelis) perlu dilakukan. Dalam pandangannya, jika lembaga tradisional dapat dimodernkan dan lembaga perwakilan makin tangguh, maka hegemoni pemerintah pusat -apa pun bentuknya- dapat diminimalkan.

Beberapa peserta memandang bahwa di kalangan pemerintah pusat, konsep otonomi khusus sendiri belum sepenuhnya disetujui. Kalangan militer misalnya, dianggap melihat otonomi khusus sebagai konsesi yang terlalu besar untuk diberikan kepada masyarakat Papua. Sementara, sebagian birokrat dinilai hanya memandang otonomi khusus sebagai sumber kerumitan legal, di mana banyak undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah perlu dibatalkan, diubah, atau dibuat.

Dalam diskusi, peserta juga menyampaikan otokritik terhadap otonomi khusus. Menurut mereka, kebijakan ini harus mampu mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan baru dan konflik intra-Papua, terutama seputar korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagian peserta mengeluhkan parahnya korupsi di birokrasi Papua, termasuk korupsi dana otonomi khusus. Praktik *mark-up* dan penyuntatan anggaran sering terjadi di jajaran birokrasi, di mana antara 40% sampai 50% dari dana otonomi khusus sirna ditelan korupsi. Persoalan lainnya adalah ketiadaan skala prioritas yang jelas, transparan, dan akuntabel di bidang alokasi dana, seperti apakah akan membeli pesawat terbang atau meningkatkan layanan kesehatan. Seiring dengan keadaan di atas, ada kekuatiran dari peserta bahwa uang yang lebih deras mengalir ke Papua tidak selamanya berarti pembangunan yang meningkat, tetapi korupsi dan kolusi yang lebih besar. Seorang peserta menyoroti maraknya peluang nepotisme di era otonomi khusus. Bahkan menurutnya, konstelasi pejabat publik di Papua saat ini hanya didominasi sekelompok orang dari daerah dan suku tertentu di Papua.

Peserta lain mencoba menekankan bahwa segala permasalahan di atas muncul karena belum adanya turunan rinci dari kebijakan otonomi khusus sehingga materialisasi di lapangan -misalnya mengenai mekanisme dan alokasi penyaluran dana dari propinsi ke kabupaten dan kecamatan- masih didasarkan pada hubungan kuasa antar elite Papua. Pada titik ini, peserta khawatir bahwa otonomi khusus hanya akan melanggengkan penindasan terhadap rakyat Papua. Yang terjadi hanya perubahan aktor pelaku, dari pemerintah pusat menjadi elite Papua sendiri.

Dengan memahami bahwa permasalahan di Papua bukan sekedar terletak pada status merdeka atau otonomi, peserta melihat perlunya digali alternatif-alternatif penyelesaian lain. Beberapa peserta mengusulkan suatu cara mengeksplorasi alternatif penyelesaian, yaitu dengan mengkerangkakan masalah Papua dalam perspektif yang lebih luas. Menurut mereka, ketegangan yang terjadi di Aceh, Riau, serta beberapa daerah lain menunjukkan bahwa permasalahan Papua dapat ditarik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu mencari bentuk negara ideal, bukan sekedar mencari bentuk hubungan Indonesia-Papua yang ideal. Di sini, peserta menawarkan federalisme sebagai satu pilihan yang dapat dipertimbangkan.

Rekomendasi

- Undang-undang otonomi khusus perlu segera disosialisasikan secara rinci kepada segenap lapisan masyarakat, baik mengenai isi maupun implementasinya. Proses sosialisasi hendaknya melibatkan pemimpin adat, agama, dan etnis yang ada di Papua.
- Pemerintah Indonesia perlu menegaskan bahwa kebijakan otonomi khusus bukan sesuatu yang final, melainkan dapat terus dinegosiasikan, diujikan, dan direvisi hingga secara bertahap dapat menjamin kewenangan masyarakat Papua terhadap wilayahnya sendiri.
- Pemerintah Indonesia perlu mempercepat proses 'Papuanisasi' pada birokrasi pemerintah dan swasta, dengan tetap mengedepankan *merit system*. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan inkorporasi elite Papua dalam lembaga pemerintahan dan perwakilan di tingkat nasional.
- Guna mengantisipasi konflik antar elite Papua dan mencegah terjadinya berbagai penyelewengan, pemerintah perlu segera membuat turunan teknis dari undang-undang otonomi

khusus yang dapat menjamin representasi berimbang dari suku dan kelompok sosial politik yang ada serta mengatur alur dan alokasi dana otonomi khusus.

KEKERASAN, MILITERISME, DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Peserta menilai bahwa kekerasan, militerisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua terkait erat dengan status politik Papua di mata pemerintah pusat, yaitu sebagai 'bagian integral' dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status tersebut menjadikan segala operasi militer di Papua –dan daerah 'pemberontakan' lain– sebagai sesuatu yang *justified* meskipun tidak *legitimate*. Karenanya, menurut peserta, kekerasan di Papua sulit dihentikan begitu saja, tanpa terlebih dulu menyelesaikan status politik Papua.

Pendapat lain menyebutkan bahwa militerisme di Papua berkaitan erat dengan kehadiran perusahaan multinasional asing. Dengan kantor pusat yang terletak jauh di Jakarta, teknis eksplorasi sumber daya alam di Papua memerlukan pengawasan dan keamanan yang lebih ketat. Fungsi ini dijalankan oleh pihak ketiga yang tidak lain adalah militer. Menurut peserta, langkah penting yang perlu diambil guna menghentikan tindak kekerasan di Papua adalah mengadvokasikan penggunaan tenaga serta mekanisme keamanan lokal –misalnya polisi adat– kepada perusahaan multinasional asing.

Pada titik ini, peserta melihat bahwa militerisme di Papua memiliki dimensi sosial politik dan bisnis. Dimensi tersebut tidak hanya di tingkat institusional, melainkan juga di tingkat personal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penugasan di wilayah konflik menjadi 'jalan tol' kenaikan pangkat dan kesejahteraan bagi oknum-oknum militer.

Sebagian peserta mencoba menekankan bahwa selain negara, OPM sendiri juga menggunakan pendekatan semi-militer sebagai strategi perjuangan. Pada masa tersebut, hampir seluruh pihak yang bertikai menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Baru pada tahun 1998 muncul gerakan budaya yang dimotori oleh kalangan cendekiawan seperti Arnold Ap.

Diskusi menyebutkan bahwa pendekatan militeristik yang diterapkan sejak penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai melemah di era reformasi, seiring dengan lahirnya rejim baru serta menguatnya kontrol publik melalui media dan lembaga swadaya masyarakat. Peserta melihat bahwa masyarakat mencoba memanfaatkan keadaan ini guna mendekati pemerintah dan meminta pengusutan tuntas terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Sayangnya, kepercayaan yang mulai terbangun di atas tidak kian menguat karena pemerintah belum secara kongkrit menunjukkan komitmen dan hasil kerjanya. Puncak dari kekecewaan masyarakat Papua dalam permasalahan hak asasi manusia adalah terbunuhnya ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Masyarakat bertambah kecewa ketika pemerintah tidak mengusut tuntas kasus tersebut. Peserta melihat bahwa sikap pemerintah yang menyatakan bahwa kematian Theys adalah tindak kriminal biasa dan bukan pelanggaran hak asasi manusia sangat melukai hati masyarakat Papua.

Menurut peserta, kekerasan, militerisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Papua tidak hanya mengakibatkan kematian, kebencian, dan trauma. Lebih dari itu, peserta melihat terjadinya transformasi kekerasan dari tingkat negara (militer) ke tingkat masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan penggunaan cara-cara kekerasan oleh masyarakat sipil dalam menyelesaikan permasalahan dan perselisihan sehari-hari. Kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di kalangan masyarakat pun menjadi sesuatu yang sangat biasa.

Transformasi kekerasan ke tingkat massa tersebut, menurut peserta, diperparah dengan kehadiran milisi seperti laskar jihad, laskar Kristus, dan barisan merah putih. Dalam pertemuan tokoh-tokoh agama Protestan, Katolik, dan Islam di Jayapura disebutkan bahwa laskar jihad tidak terkait dengan Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan NU. Pada titik ini, muncul dugaan bahwa milisi-milisi di atas berada di bawah 'satu atap' aparat keamanan. Artinya, kehadiran kelompok-kelompok bersenjata ini memang dibiarkan, difasilitasi, atau bahkan didukung oleh aparat keamanan khususnya militer. Sebagian peserta bahkan menyebutkan bahwa milisia adalah bentuk 'ganti kulit' dari kekuatan-kekuatan lama rejim lalu.

Salah satu akibat tindak kekerasan menahun di Papua yang diungkapkan peserta adalah suasana hati dan pikiran masyarakat Papua yang merasa dibedakan dari masyarakat lain di Indonesia. Perbedaan tersebut dirasakan baik dalam hal hukum, pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya. Menurut peserta, perlakuan yang berbeda tersebut menyebabkan masyarakat Papua tidak merasa diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Beranjak dari informasi di atas, peserta mendiskusikan kemungkinan melakukan pendidikan perdamaian di Papua. Titik tekan dalam pendidikan perdamaian tersebut adalah pada kurikulumnya yang disusun secara lintas agama dan lintas etnis serta metodenya yang partisipatif, dialogis, demokratis, dan egalitarian. Meski memandang pendidikan perdamaian sebagai langkah kongkrit memerangi kekerasan di Papua, peserta menyadari bahwa program ini akan menemui banyak kendala. Menurut mereka, nilai-nilai perdamaian tidak akan mudah diserap dan diimplementasikan jika dalam kesehariannya masyarakat mengalami tindak kekerasan. Apalagi, masyarakat Papua lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa kekerasan adalah cara efektif guna mencapai kepentingan.

Cara lain yang diusulkan peserta guna menghentikan kekerasan di Papua adalah memaksa para elite dan pemegang otoritas, baik Jakarta maupun Papua, untuk menetapkan Papua sebagai Zona Damai. Artinya, harus dilakukan demilitarisasi dan perlucutan senjata secara total di Papua. Pelaksanaan konsep ini harus diperkuat dengan kehadiran tim monitoring independen dari dalam maupun luar negeri.

Rekomendasi

- Guna mempermudah proses rekonsiliasi di Papua, pemerintah Indonesia perlu mengakui dan mengajukan permintaan maaf atas tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara di masa lalu.
- Dalam usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia, pemerintah perlu mengusut tuntas segala tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kasus kematian Theys Hiyo Eluay. Selain membentuk tim investigasi dan panitia khusus dari kalangan pemerintah, pemerintah perlu memberikan akses dan ruang yang lebih luas pada tim maupun panitia independen yang muncul dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk mengakui dan mengadopsi hasil temuan mereka.
- Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan dukungan penuh atas keinginan masyarakat setempat menjadikan Papua sebagai Zona Damai. Caranya adalah dengan menarik keluar semua pasukan -baik militer maupun milisia dan laskar- dari bumi Papua. Adapun fungsi keamanan dilimpahkan pada polisi dan polisi adat, dengan menggunakan konsep pemolisian masyarakat.

- Guna melawan transformasi kekerasan dari tingkat negara ke tingkat masyarakat, budaya perdamaian harus diinternalisasikan ke dalam masyarakat sejak dini. Untuk itu, perlu dilakukan pendidikan perdamaian dan nirkekerasan yang menyentuh aspek kognisi, afeksi, serta konasi dari peserta didik. Adapun kurikulumnya harus bersifat pluralis, disusun dengan pendekatan multikultur, multiagama, dan multi-etnis.

- Kerja-kerja advokasi hak asasi manusia hendaknya tidak terakumulasi pada lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga pendidikan saja. Perlu dilakukan transfer pengetahuan dan ketrampilan seputar advokasi hak asasi manusia dari lembaga-lembaga tersebut ke tingkat masyarakat secara individu. Dengan demikian, inisiatif-inisiatif sipil dalam mengadvokasikan hak asasi manusia di Papua akan semakin kuat dan memasyarakat.

KEHADIRAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL ASING

Para peserta sepakat bahwa sumberdaya dan kekayaan alam Papua adalah salah satu isu penting dalam konflik antara Papua dan pemerintah Pusat. Pada saat ini, ada dua perusahaan asing raksasa yang beroperasi di Papua, yaitu PT Freeport McMoran (Freeport) dan British Petroleum (BP). Yang pertama bekerja di bidang eksploitasi tambang, yang kedua di bidang eksploitasi gas alam.

Penandatanganan kontrak dengan Freeport dilakukan pada tahun 1966, tiga tahun sebelum Pengumpulan Pendapat Rakyat (Pepera) berlangsung. Beberapa peserta mempertanyakan bagaimana penandatanganan ini bisa berlangsung sebelum status politik Papua belum jelas. Hal yang juga dipertanyakan adalah mengapa kontrak dilakukan dengan pihak Jakarta saja tanpa melibatkan masyarakat setempat, sehingga hak-hak mereka di bidang ekonomi, pembangunan, dan kebudayaan tidak dipertimbangkan. Dalam pandangan para peserta, 'kontrak sosial' dengan masyarakat setempat dan lembaga-lembaganya, seperti Lembaga Masyarakat Adat Papua, perlu dilakukan. Selaras dengan ini, kehadiran perusahaan multinasional asing di Papua harus dipertegas, yaitu dengan menempatkan kantor pusat di Papua, tidak di Jakarta.

Pelanggaran hak asasi manusia, yang secara langsung maupun tidak melibatkan perusahaan multinasional, juga banyak dibicarakan para peserta. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi karena perusahaan multinasional, khususnya Freeport yang sudah lama beroperasi di Papua, meminta aparat keamanan Indonesia menyediakan jasa keamanan dan perlindungan. Freeport menggunakan polisi dan militer dari berbagai angkatan. Kehadiran militer di Papua dilengkapi peralatan militer berat seperti panser. Tidak jarang, unit militer tertentu seperti Kostrad terlibat kontak senjata dengan Brimob karena alasan-alasan yang tidak terkait dengan pengamanan, misalnya masalah pencurian kabel.

Peserta mengatakan bahwa BP terkesan ingin menghindari jasa militer. Akan tetapi, pendekatan ini tidak akan berhasil karena militer Indonesia ditugaskan oleh pusat untuk melindungi proyek-proyek vital seperti BP, di mana militer Indonesia memiliki kepentingan sendiri. Sebagian peserta mengemukakan bahwa militer telah membeli tanah di dekat tempat operasi BP dan siap membangun kompleks militer di sana. Selaras dengan pembelian tanah tersebut, aparat keamanan mengatakan bahwa di daerah Wasior, Manokwari, terdapat kantong Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Peserta mengkhawatirkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia akan terulang melalui keterlibatan militer dalam operasi BP. Hal ini akan menambah catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan yang terkait dengan kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional asing.

Para peserta berpendapat bahwa kebijakan memakai tentara dalam memberikan pengamanan bagi pertambangan adalah hal yang keliru. Sebagai gantinya, para peserta menganjurkan supaya perusahaan tambang besar berurusan dengan masyarakat setempat dan lembaga-lembaganya, termasuk di bidang penjagaan keamanan. Seperti dikemukakan seorang peserta, masyarakat Papua tidak menentang eksploitasi sumberdaya alam di Papua. Akan tetapi, pada saat yang sama, wakil-wakil masyarakat Papua seperti Presidium Dewan Papua berharap bahwa perusahaan besar asing jangan hanya tertarik pada sumber daya alam.

Menurut para peserta, perusahaan-perusahaan multinasional asing juga perlu melibatkan masyarakat setempat dalam pemilikan saham perusahaan, supaya pola-pola pemberian bantuan yang berlaku selama ini tidak semata-mata dalam bentuk pemberian karitatif ala sinterklas.

Selain itu, perusahaan-perusahaan multinasional asing perlu membantu masyarakat setempat dalam usaha-usaha menegakkan hak asasi manusia, memelihara lingkungan, menghargai hak hidup rakyat Papua, dan menghormati kebudayaan lokal.

Rekomendasi

- Semua pihak -terutama perusahaan multinasional asing- harus menghindari penggunaan jasa militer dalam pengamanan bisnis. Sebagai gantinya, perlu dikembangkan konsep pemolisian masyarakat serta penggunaan tenaga dan mekanisme keamanan lokal, misalnya polisi adat.
- Dalam memulai dan melaksanakan operasi di Papua, perusahaan multinasional asing perlu menjalin hubungan kerja sama secara langsung dengan masyarakat Papua, bukan melalui Jakarta. Masyarakat Papua perlu sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- Dalam menyikapi keinginan perusahaan multinasional asing untuk beroperasi di Papua, pemerintah Indonesia lebih tepat mengambil peran sebagai fasilitator. Artinya, proses perencanaan, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak asing tersebut lebih ditentukan oleh masyarakat Papua sendiri. Di sini, peran pemerintah adalah memastikan bahwa keuntungan terbesar dari kehadiran pihak asing di Papua akan dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Pada titik ini, pemerintah dapat membentuk tim guna memonitor perusahaan multinasional asing dalam merealisasikan komitmen mereka terhadap masyarakat Papua.
- Dalam menghadapi preseden negatif yang terjadi di lapangan akibat operasi perusahaan multinasional di Papua, pemerintah Indonesia perlu mengambil posisi sebagai advokat atau pembela kepentingan masyarakat Papua. Artinya, pemerintah harus berpihak pada masyarakat serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan multinasional asing, baik dalam hal penanganan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, adat, maupun standar hak asasi manusia.
- Operasi perusahaan multinasional asing di Papua harus menghormati cara-cara adat, terutama dalam hal penanganan lingkungan. Lebih jauh, keselamatan pekerja dan penduduk sekitar serta standar hak asasi manusia perlu diperhatikan.
- Perusahaan multinasional asing dapat membentuk suatu divisi yang bertugas mengadakan konsultasi berkelanjutan dengan masyarakat setempat -bukan dengan elite setempat- mengenai kebijakan dan mekanisme lokal yang berlaku di Papua. Divisi ini harus berfungsi pula sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan dan menyelesaikan perselisihan mereka dengan perusahaan.

Masyarakat Papua harus turut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan multinasional asing dari bumi Papua. Akan tetapi, perhatian dan bantuan untuk masyarakat di Papua harus diberikan melalui pendekatan yang memberdayakan, bukan pendekatan karitatif.

FASILITASI PIHAK KETIGA

Banyak peserta menekankan perlunya memanfaatkan bantuan pihak ketiga supaya masalah Papua dapat diselesaikan. Para peserta memandang bahwa kehadiran pihak ketiga diperlukan supaya kebuntuan dialog dapat diatasi. Pihak ketiga diharapkan mampu mempermudah komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, khususnya yang berada di luar lingkaran eksekutif dan legislatif. Bila komunikasi dapat berjalan dengan lancar, kepercayaan atau *trust* di kalangan pihak-pihak yang bertikai akan meningkat.

Pada titik tersebut, peserta membayangkan bahwa peran pihak ketiga akan terfokus kepada pemberian jasa-jasa baik yang akan membantu pihak-pihak yang bertikai mendiskusikan masalah-masalah pelik seperti sejarah integrasi Papua ke Indonesia dan pelanggaran hak asasi manusia. Peran yang dimainkan Henry Dunant Center di dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sering disebut peserta sebagai contoh dan preseden yang relevan bagi penanganan masalah Papua.

Salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian peserta adalah mengenai siapa atau lembaga apa yang potensial memainkan peran pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah Papua. Kandidat pihak ketiga yang muncul dalam diskusi cukup bervariasi, baik yang berasal dari dalam negeri, luar negeri, aktor negara, dan non-negara.

Aktor domestik non-negara yang oleh peserta dinilai berpotensi memainkan peran pihak ketiga adalah gereja, baik Protestan (PGI) maupun Katolik (KWI), dan organisasi masyarakat Muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Aktor lainnya adalah universitas, khususnya universitas dari luar Papua, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan lingkungan. Aktor dalam negeri yang merupakan bagian dari negara tetapi dinilai dapat memainkan peran pihak ketiga adalah lembaga perwakilan rakyat, baik yang ada di Papua (DPRD) maupun di Jakarta (DPR dan MPR). Para peserta mengungkapkan bahwa pemerintah dalam pengertian eksekutif bukan mediator yang tepat karena netralitasnya diragukan.

Sebagian peserta memandang bahwa pihak ketiga domestik non negara lebih mudah diterima pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, peran pihak ketiga domestik non negara dapat menjadi bukti empati dan solidaritas masyarakat di luar Papua terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Papua.

Sehubungan dengan aktor potensial pada tingkat internasional, para peserta lebih menekankan peran NGO internasional seperti Henry Dunant Center dan Carter Center atau universitas terkenal di Amerika Serikat. Sebagian peserta menyebut ASEAN sebagai fasilitator potensial, namun tidak ada yang mengusulkan PBB sebagai lembaga yang cocok menjadi pihak ketiga.

Aspek pihak ketiga lainnya yang banyak mendapat perhatian para peserta adalah yang menyangkut ciri-ciri atau etika pihak ketiga. Para peserta menggarisbawahi pandangan bahwa pihak ketiga yang menjadi fasilitator dialog dan negosiasi masalah Papua harus netral. Selain netral, peserta mensyaratkan bahwa pihak ketiga tersebut harus memiliki beberapa kompetensi, misalnya kemampuan mendekati semua pihak yang terlibat, kemampuan menawarkan alternatif yang luas, kemampuan kampanye dan advokasi, serta kemampuan mengakses narasumber atau data yang dibutuhkan, misalnya data-data mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan mengenai penggabungan Papua ke Indonesia.

Akan tetapi, para peserta juga menyadari bahwa mendatangkan penengah dalam penanganan konflik di Papua jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Sebagian peserta menyimpulkan bahwa pemerintah pusat tidak mudah diyakinkan mengenai perlunya peran pihak ketiga dalam menangani masalah Papua. Selain itu, pemerintah memandang bahwa saat ini yang seharusnya menjadi fokus bukanlah dialog atau perundingan mengenai masalah Papua, melainkan penerapan UU Otonomi Khusus Papua. Sebagai implikasinya, peran pihak ketiga tidak diperlukan lagi.

Opini internasional terhadap perlu tidaknya fasilitasi pihak ketiga dalam penyelesaian masalah Papua juga bervariasi. Seperti diungkapkan para peserta, negara-negara Asia Tenggara dan organisasi internasional seperti PBB lebih berpegang pada prinsip integritas teritorial Indonesia dan, sebagai implikasinya, cenderung menyerahkan penanganan masalah Papua kepada Indonesia. Opini internasional yang berdasarkan atas prinsip ini dianggap peserta tidak memberi peluang yang kondusif bagi bantuan pihak ketiga. Selaras dengan ini, sebagian peserta mengungkapkan bahwa sebaiknya pihak ketiga tersebut dari dalam negeri saja.

Di lain pihak, sebagian peserta mengungkapkan bahwa ada juga opini internasional yang bersimpati terhadap perjuangan masyarakat Papua dalam membela hak-hak dasar mereka. Contohnya adalah negara-negara Pasifik yang bergabung di dalam Forum Pulau-pulau Pasifik (Pacific Islands Forum). Forum ini yang beranggotakan enam belas negara. Presidium Dewan Papua selama ini telah menjalin hubungan dengan negara-negara ini dan menyimpulkan bahwa negara-negara Forum ini, baik secara eksplisit maupun implisit, mendukung perjuangan Papua dapat menerima peran pihak ketiga dalam penyelesaian masalah Papua.

Rekomendasi

- Pihak Jakarta dan Papua perlu mengakui adanya kebutuhan mendatangkan pihak ketiga guna mengatasi kebuntuan dialog antara keduanya.
- Perlu segera dilakukan identifikasi mengenai individu atau lembaga yang berpotensi menjadi pihak ketiga. Tentu saja, pihak ketiga tersebut harus independen, imparial, serta memiliki kompetensi di bidang perdamaian dan resolusi konflik.

Daftar peserta
Diskusi *roundtable*, konferensi elektronik,
dan forum elektronik

Abidin Wakano	Irine Hiraswari Gayatri	Pratomo Nugroho S
Agung Djojosoekarto	Ivan Haidar	Rama Astraatmaja
Agus Alue Alua	Jacob Ronsumbre	Richard Chauvel
Agus Budiarto	Jane McGrory	Rio Pelu
Agus Sumule	Jemma Purdey	Ririn Tri Nurhayati
Agustinus Jarona	Ketrina Yabansabra	Risman A Rachman
Alviani	Kevin Evans	Riza Hanafi
Amri Kusuma W.	Konrad Huber	Rizal H. Djajadi
Anam Masrur	Krisni Noor Patrianti	Rizal Panggabean *
Andi Ardhiana	Kristina Sintia Dewi	Sajogyo
Anugerah Pekerti, Ph.D.	Kukuh Burhan Setyawan	Samsuri
Arif Surachman	Lambang Trijono	Stevi Yean Marie
Arifah Rahmawati	Lutfi Rauf	Taufik Adnan Amal
Audy W.M.R. Wuisang	M. Baiquni	Tetty Uli Naiborhu
Awali Saeful Thohir	Mashudi Noorsalim	Thaha M. Alhamid
Badrus Sholeh	Michael Elmquist	Trisno S. Sutanto
Bambang Purwanto	Michael L. Bak	Tupal P. Saragi
Ben Vincen Djeharu	Muhammad Najib Azca	Wahyu Prasetyawan
Diah Kusumaningrum	Muridan S. Widjojo	William Kwan HL
Dian Inawati	Musjaffa Maimun	Yafet Kambai
Dody Wibowo	Muslahuddin, S.Ag	Yaury Gautama PT
Doni Irawan	Muslim Abdilla	Yorrys Raweyai
F. Assisi Elmar Hendracaroko	Nalchiousky	Yusri Darmadi
Francisca Melia	Ni Komang Widiani	Yustinus Sapto H
Gerry van Klinken	Nia Kumianingtyas	Zulfan Tadjoeudin
Guntur Tua	Obed Komba	
IDBM Adiyoga	Octovianus Mote	
Ikrar Nusa Bakti	Oktovianus Tjung	
	Paul Mambrasar	

Profil singkat CPI HPCR dan PSKP UGM

CPI HPCR

Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) memfokuskan diri pada penelitian dan jasa konsultasi mengenai strategi pencegahan konflik, penanganan krisis kemanusiaan serta perlindungan warga sipil di daerah-daerah konflik. HPCR memberikan konsultasi kepada organisasi internasional, pemerintah dan organisasi non-pemerintah serta mengkhususkan diri pada perlindungan kelompok-kelompok rentan konflik, pencegahan konflik, strategi pencegahan konflik serta peran teknologi informasi dalam menghadapi keadaan darurat.

Secara spesifik, Conflict Prevention Initiative (CPI) -bagian dari HPCR- meluncurkan sebuah portal berjudul 'Membangun Keamanan Manusia di Indonesia'. Portal ini merupakan proyek utama CPI HPCR, dan dibangun atas kerjasama dengan Kantor Eksekutif Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Politik PBB serta DFID-UK. Situs ini merupakan wadah virtual-interartif yang disediakan bagi para penguat kebijakan untuk mengakses informasi dan sumber akademik, sistem yang terintegrasi, serta forum diskusi *online* menyangkut keamanan manusia di Indonesia. Portal ini dapat diakses di www.preventconflict.org/portal.

Aktivitas pertama portal ini adalah sebuah konferensi elektronik pada bulan Juni 2001 berjudul 'Sumber Ketidakamanan di Indonesia'. Konferensi ini berhasil memfasilitasi 100 ahli dan praktisi dari seluruh penjuru dunia untuk bertukar pikiran mengenai sumber ketidakamanan politik di Indonesia serta strategi penanganannya. Laporan akhir dari konferensi ini tersedia pada portal kami. Sejak konferensi tersebut, portal CPI HPCR telah banyak berkembang, antara lain dengan menyediakan layanan dalam Bahasa Indonesia.

Aktivitas berikutnya adalah rangkaian kegiatan bertema 'Membina Perdamaian Berkelanjutan dan Memperkuat Pembangunan di Papua' yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM).

PSKP UGM

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada (PSKP UGM) didirikan pada bulan Oktober 1996 guna memenuhi kebutuhan intelektual dan lapangan dalam melakukan reorientasi dan pengkajian terhadap berbagai konsep tentang keamanan dan perdamaian, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah keamanan dan perdamaian pada tingkat internasional, regional dan nasional.

Misi PSKP UGM adalah mengubah perilaku, struktur, dan nilai, melalui pendidikan, fasilitasi, mediasi, riset, dan advokasi, menuju aman dan damai yang otonom, adil, dan dilandasi solidaritas. PSKP UGM memfokuskan diri pada empat isu, yaitu (1) reformasi sektor keamanan, (2) resolusi konflik, (3) pendidikan perdamaian, dan (4) pemuda.

Konsep yang dikembangkan PSKP UGM di bidang reformasi sektor keamanan adalah keamanan manusia dan pemolisian masyarakat. Adapun perhatian PSKP UGM di bidang resolusi konflik terletak pada *complex political emergency*, reintegrasi sosial, serta rekonstruksi pasca perang. Dalam hal pendidikan perdamaian, selain mengembangkan sebuah pendidikan formal melalui Program Magister Perdamaian Resolusi Konflik, PSKP UGM melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan alternatif seperti *Youth Camp for Democracy and Peace*. Dalam setiap kegiatannya, generasi muda selalu mendapat perhatian khusus dari PSKP UGM.

PSKP UGM melakukan berbagai pelatihan, fasilitasi, mediasi, riset, serta advokasi di Maluku, Maluku Utara, Aceh, Riau, Kupang, Bima, Poso, Palu, Papua, dan Yogyakarta. Informasi tersebut dapat diakses pada situs www.csps-ugm.or.id. Tim PSKP UGM terdiri atas staf pengajar dan mahasiswa UGM, juga rekanan dan relawan dari dalam maupun luar negeri.